



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegalboto Jember 68121

Telepon 0331-326911 fax 0331-326911

laman : <http://www.fasilkom.unej.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor: 22 /UN25.1.15/SP/2025

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER

Yth.

1. Dosen
 2. Tenaga Kependidikan
 3. Mahasiswa
- di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer

Dalam rangka mendukung upaya pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember serta menindaklanjuti hasil audit kinerja Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Jember, berikut ini disampaikan pokok-pokok kebijakan pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember:

1. Dosen dan tenaga kependidikan dilarang menerima dari atau meminta kepada mahasiswa imbalan berupa barang / jasa / uang yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan tugas pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa.
2. Mahasiswa dilarang memberi kepada dosen atau tenaga kependidikan berupa barang / jasa / uang yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan yang diterima dari dosen atau tenaga kependidikan.
3. Mahasiswa dilarang menyediakan makanan atau minuman yang berhubungan dengan pelaksanaan seminar proposal dan ujian tugas akhir.
4. Program studi / laboratorium / dosen / tenaga kependidikan dilarang menarik dana kepada mahasiswa di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



ANTONIUS CAHYA PRIHANDOKO
NIP. 196909281993021001

Tembusan :
Rektor Universitas Jember